KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS

TAHUN 2024

UNIT ESELON	:	Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
PROGRAM	:	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	:	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	:	2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
HASIL *(outcome)*	:	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

1. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Memperoleh informasi dan melakukan komunikasi merupakan hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan hal itu sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28F UUD 1945, pelaksana amanat konstitusi menjadi salah satu kewajiban humas pemerintah.

Tugas Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) adalah memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan pemerintah lakukan dan ini adalah upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan Informasi kepada masyarakat.

Saat ini peran Bakohumas masing-maing OPD belum optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan antara lain restrukturisasi dan mutase personil yang ditunjuk sebagai kehumusan OPD. Disamping itu pembinaan personil kehumasan OPD belum optimal dilakukan serta fungsi kehumasan juga belum ditetapkan secara resmi melalui regulasi.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
6. Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

7. Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Permen Kominfo No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas adalah meningkatkan peran OPD dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan pemerintah. Sedangkan **Tujuan** dari kegiatan ini adalah :

a. Menghidupkan fungsi kehumasan di OPD
b. Memberikan pembekalan kehumasan di OPD
c. Meningkatkan koordinasi kehumasan OPD dan Diskominfotik dalam berbagi informasi dan komunikasi publik

3. RUANG LINGKUP

a. Lingkup Kegiatan
   1. Pembentukan Kehumasan OPD
   2. Pembekalan Kehumasan OPD
   3. Koordinasi dan pemantauan fungsi kehumasan
b. Lingkup Lokasi

   OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

4. METODOLOGI

a. Persiapan
   - Pembuatan SK Kegiatan
   - Penyiapan Administrasi Kegiatan
b. Pelaksanaan
   - Pembentukan Kehumasan OPD
   - Pembuatan kreteria dan persyaratan kehumasan OPD
   - Permintaan nama kehumasan OPD

5. **Pembuatan SK Gubernur terkait kehumasan OPD**

a. Pembekalan Kehumasan OPD, yang meliputi:

- Survey Lokasi
- Rapat panitia
- Penyiapan materi pembekalan, narasumber dan peserta
- Pelaksanaan

b. Koodinasi dan Pemantauan Fungsi Kehumasan

- Koordinasi terkait 10% iklan layanan masyarakat
- Koordinasi terkait pemberitaan program dan Kegiatan OPD
- Dll

c. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi berkala dan pelaporan dilakukan akhir tahun.

6. **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dari bulan Januari s.d Desember 2024 dengan lokasi akan disesuaikan.

7. **PERKIRAAN BIAYA**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 71.500.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

8. **PELAKSANA KEGIATAN**

a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

b. Pranata Humas

c. Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

9. **PESERTA KEGIATAN**

Peserta berasal dari Fungsional Pranata Humas di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/ Kota se-Sumatera Barat.

10. **KELUARAN (Output)**

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan.

11. HASIL YANG DIHARAPKAN

Meningkatnya fungsi kehumasan OPD.

Padang, Januari 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.SI
Pembina Utama Madya/ IV-d
NIP. 196709281992032002

Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik/ PPTK

INDRA SUKMA,S.KOM
Pembina
NIP. 19690303 199803 1 003

Lampiran : **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01													
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01													
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05													
1.	Belanja Sewa Hotel												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01													
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

Padang, Januari 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.SI
Pembina Utama Madya/ IV-d
NIP. 196709281992032002

Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik/ PPTK

INDRA SUKMA, S.KOM
Pembina
NIP. 19690303 199803 1 003